



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi, Kabupaten Nias Barat
E-mail: disdikniasbar@gmail.com No. W/A: 081260661626, Kode Pos 22862

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/3576/Disdik

TENTANG

PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN BLESSING

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2013 Nomor 25);
10. Surat Keputusan Kepala Desa Sisobambowo Nomor 140/17/Ds-SBW/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengelola dan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Blessing Desa Sisobambowo Kecamatan Mandrehe;
11. Surat Ketua Pengelola PAUD KB Blessing Nomor 421.9/005/KB/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Blessing.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL

Kepada : **PAUD Kelompok Bermain Blessing** di Jl. Desa Sisobambowo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat.
Untuk : Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Blessing di Jl. Desa Sisobambowo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat yang berdiri pada tanggal 08 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Blessing di Jl. Desa Sisobambowo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat terhitung mulai tanggal 07 Desember 2018 s.d 06 Desember 2021.
2. Pengelola PAUD Kelompok Bermain Blessing bertanggungjawab atas segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan PAUD Kelompok Bermain Blessing.
3. Menanti dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain Blessing di Jl. Desa Sisobambowo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat.
4. Membuat laporan bulanan kegiatan PAUD Kelompok Bermain Blessing dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengentri data tersebut ke laman <http://manajemen.paud-dikmas.kendikbud.go.id>.
5. Surat Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahomi
Pada tanggal : 07 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,
Drs. BORODODO GULO
PENMAMKOTAMA MUDA
NIP. 19630323 199203 1 003

- Tembusan yth. :
1. Bapak Bupati Nias Barat (sebagai laporan)
 2. Ibu Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan
 3. Bapak Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud di Jakarta.